



PUTUSAN
Nomor 113/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JANUAR HADI, Laki- laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat RT. 05 Kampung Tengah Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin Prov. Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fauzan Budi Saroko, S.H. Advokat yang beralamat di Perum. Merangin Raya Blok BB. 06 Lingk. Mensawang RT. 030 / RW. 008 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.PDT/MFBS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/S.KH/PDT/III/2021/PN Bko tertanggal 4 Maret 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

MAT JUL Bin A.YANI, umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat di Desa Rantau Suli Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin Provinsi. Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Ghozali, S.H. Advokat/Penasehat hukum yang berkantor pada kantor hukum "fajar ghozali muslim,s.h & rekan yang beralamat di jalan Poros Desa Pulau Tujuh Rt.008 Rw 004 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK- Pdt.T/FGM&R/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko Nomor 71/S.KH/PDT/V/2021/PN Bko tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah mermbaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 113/PDT/2021/PT JMB tanggal 30 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 113/PDT/2021/PT JMB tanggal 30 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/PDT/2021/PT JMB tanggal 30 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam register Nomor 12/Pdt.G.2021/PN Bko telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 1 (satu) hektar yang terletak di lokasi sebelah barat makam Muhamad Amin Rajo Tiangso Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Prov. Jambi dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Utara berbatas dengan Sungai Tembesi
 - Timur berbatas dengan Sungai Manca
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Rosidin
 - Barat berbatas dengan parit / tanah H. YaniSelanjutnya dalam perkara ini mohon kiranya dapat disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa adapun tanah tersebut didapat oleh Penggugat berdasarkan hibah dari ibunya yang bernama Sapiah;
3. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang didapatkannya dari hibah dari ibunya yang bernama Sapiah tersebut dahulunya berbentuk sebahagian adalah merupakan sawah dan sebahagian lagi adalah tanah kering yang di atasnya ada tumbuh dan juga ditanami beberapa tanaman seperti pohon pinang, pohon jering / jengkol, pohon macang dan pohon pauh;
4. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020, Tergugat secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas/menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa serta mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya adalah tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta yang ada baik berupa keterangan saksi maupun surat-surat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki oleh Penggugat jelas objek sengketa adalah sah milik Penggugat;

6. Bahwa juga selanjutnya perbuatan Tergugat yang telah secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas/menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa jelas jelas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang benar;
7. Bahwa selanjutnya atas permasalahan ini Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah / kekeluargaan, sehingga sudah jika Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangko untuk mendapatkan haknya;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas/menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa serta mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara:
 - materil yaitu sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditaksir dari hasil panen tanaman tanaman yang dirusak oleh Tergugat yang bila dijual hasilnya diperkirakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - kerugian moril adalah akibat perbuatan Tergugat yang telah dengan semena-mena merampas hak milik Penggugat berakibatkan kerugian secara batin / perasaan yang mana atas kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperbolehkan maka Penggugat menilai kerugian moril yang dideritanya adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
9. Bahwa selanjutnya juga perlu dinyatakan bahwa berdasarkan bukti – bukti dan fakta-fakta dan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka sudah sepantasnyalah jika objek

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT JMB



sengketa dalam perkara ini dinyatakan adalah sah secara hukum milik Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan objek sengketa telah dinyatakan sah secara hukum adalah milik Penggugat maka sudah sepantasnyalah jika perbuatan Tergugat yang telah secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas/menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman milik Penggugat yang tumbuh diatas objek sengketa dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan oleh karenanya sudah sepantasnyalah jika Tergugat diperintahkan untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materi kepada Penggugat dalam hal ini yaitu sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai;
11. Bahwa selanjutnya dikarenakan objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sah secara hukum adalah milik Penggugat, maka sudah sepantasnyalah jika Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan serta tanpa ada dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;
12. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi gugatan yang illusioner, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan sita jaminan yang akan diminta/diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
13. Bahwa selanjutnya dikarenakan Penggugat adalah merupakan pihak yang benar, maka sudah sepantasnyalah jika beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk keseluruhan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam posita gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 1 (satu) hektar yang terletak di lokasi sebelah Barat makam Muhamad Amin Rajo Tiangso Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Prov. Jambi dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Utara berbatas dengan Sungai Tembesi
 - Timur berbatas dengan Sungai Manca
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Rosidin
 - Barat berbatas dengan parit / tanah H. Yani Adalah sah secara hukum milik Penggugat
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas/menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman milik Tergugat yang tumbuh diatas objek sengketa serta mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materi kepada Penggugat dalam hal ini yaitu sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan serta tanpa ada dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 November 2021 untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021 telah mempertimbangkan secara keseluruhan apa yang menjadi inti gugatan Pembanding semula Penggugat dan di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak beralasan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *aquo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat JANUAR HADI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bko tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2021, oleh kami Dr.Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Adi Ismet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 113/PDT/2021/PT JMB tanggal 30 Nopember 2021, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, Bahrun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat maupun para Kuasa Hukumnya masing-masing, serta putusan tersebut telah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H. M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrin, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusanRp. 10.000,-
2. Redaksi putusanRp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.130.000,-

Jumlah = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)